

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan di segala bidang yang sedang dilakukan negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pertambangan merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan negara, termasuk didalamnya adalah pertambangan rakyat. Dalam rangka menunjang kehidupan bangsa yang memberikan kesejahteraan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan khususnya dalam hal ini pertambangan rakyat, haruslah terdapat pengaturan agar kegiatan tersebut tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB), yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.75 Tahun 2000.

Kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa

ijin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang atau yang dikenal dengan sebutan PETI.

Pengaturan tentang kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat sanksi yang diharapkan dapat menjadi batasan bagi kegiatan tersebut, hingga pada akhirnya dapat mewujudkan kegiatan penambangan yang mensejahterakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

Masyarakat melakukan penambangan pasir dengan teknik sederhana dan peralatan sederhana. Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh rakyat mayoritas dilakukan tanpa izin resmi. Gejala penambangan pasir rakyat ini timbul ketika masyarakat belum memerlukan atau belum mampu menerapkan peraturan perundang-undangan, apalagi jika aturan dan ketentuan apapun belum ada. Kegiatan penambangan pasir rakyat itu berlangsung dalam ukuran kecil, sehingga belum memiliki dampak ekonomi, sosial serta dampak lingkungan. Penambangan pasir rakyat skala kecil ini menemui permasalahan ketika dalam usaha ini

melibatkan pihak-pihak luar, yaitu pemodal besar (yang biasanya disebut cukong), terorganisasi cukup baik, dan menggunakan teknologi yang cukup modern.

Pasir merupakan bahan baku atau bahan utama untuk membuat suatu bangunan dan memiliki harga ekonomis yang sangat tinggi sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau para pelaku usaha yang melakukan penambangan pasir, tanpa disertai izin usaha pertambangan. Tindakan pidana pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang tertuang didalam pasal 158.

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai Potensi-potensi yang terkandung didalam perut bumi. Kedudukan negara adalah sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga Negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh Negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pemanfaatan sungai sebagai lokasi pertambangan pasir yang termasuk kedalam bahan galian golongan C oleh masyarakat sebagai mata pencaharian untuk membangun perekonomian yang mengakibatkan dampak buruk bagi daerah aliran sungai. Pertambangan rakyat merupakan suatu kegiatan yang dikelola oleh masyarakat setempat dengan cara sederhana, karena orang luar tidak diperbolehkan untuk menambang dan proses pengelolaannya menggunakan alat-alat tradisional seperti linggil, wajan, sekop, dan talam. Dalam implementasinya, pelaksanaan pertambangan rakyat tidak dapat menunjang pembangunan berkelanjutan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pengusaha pasir laut, Menteri kelautan dan perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan Pada tanggal 8 Agustus 2002, No. 33 Tahun 2002 mengenai zona wilaya pesisir dan Laut untuk Kegiatan Penguasaan Pasir Laut. Dalam Kempen Bab III dan Pasal 4, ditetapkan ZONA DILARANG Melakukan penambangan pasir adalah sebagai berikut:

1. Kawasan kelestarian alam, terdiri dari taman Nasional dan taman wisata alam.
2. Kawasan Suka Alam, terdiri dari Cagar Alam dan Suka Marga Satwa;
3. Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari taman laut Daerah, Kawasan perlindungan bagi Mamalia Laut (Marine Mammals Sanctuaries), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota Laut lainnya.
4. Perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 (Dua) mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan atau kepulauan atau laut lepas pada saat surut terendah;
5. perairan dengan kedalaman yang kurang dari atau sama dengan 10 Meter dan berbatasan langsung dengan garis panta, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;

6. instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi arah kiri dan arah kanan dari instalasi kabel bawah laut;
7. Alur laut kepulauan Indonesia (ALKI);
8. zonz keselamatan Sarana Batu Navigasi Pelayaran (SBNP)

Penambangan pasir dilaut dilarang sebagaimana diatur dalam UU 27 tahun 2007 dan direvisi dengan UU 1 tahun 2014 yang dimana dalam pasal 35 dilarang melakukan penambangan pasir, jika merusak ekosistem perairan. Pasal 35 Ayat 1, Melakukan penambangan/penggalian pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan budayamenimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Kementerian kelautan dan perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan, telah ditetapkan petunjuk teknis pengawasan perusahaan pasir laut, No. 57 tahun 2011.

#### **Orisinalitas Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Nama Peneliti dan asal instansi</b>	<b>Judul dan Tahun penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
<b>1</b>	Riswandi (UIN ALAUDIN MAKASSAR)	“Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal”  (Studi kasus pertambangan pasir di kabupaten Goa) (2016)	1. Bagaimana poses penyelesaian kasus penambangan ilegal di Pengadilan

			<p>Negeri Sungguminasa?</p> <p>2. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?</p>
2	Anggy Rahman (UIN ALAUDIN MAKASSAR)	<p>“Tinjauan yuridis terhadap penegakan Hukum penambangan pasir ilegal di desa kalaena kecamatan wotu Kabupaten Luwu timur” (2021)</p>	<p>1. Bagaimana penegakan hukum penambangan pasir ilegal di desa kalaenan, kecamatan wotu, kabupaten Luwu Timur?</p> <p>2. Apa factor penghambat penegakan hukum penambangan pasir secara ilegal di desa kalaenan, kecamatan wotu, kabupaten Luwu Timur?</p>

1. Pernah ada penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang saya buat,yaitu penelitian yang dibuat oleh (Riswandi). Mahasiswa dari Kampus UIN ALAUDIN MKASAR dengan judu “Penyelesaian Kasus

Penambangan Pasir Ilegal” (Studi Kasus Pertambangan Pasir di Kabupaten Goa) (2016) dengan rumusan masalahnya ialah;

- a. Bagaimana prose penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
- b. Bagaimana sanksi yang di jatuhkan Pengadilan Negeri Sungguminasa?

1. Persamaan :

Persamaan penelitan yang saya buat dengan penelitian yang telah dibuat oleh (Riswandi) adalah sama-sama meneliti tentang masalah kasus penambangan/penggalian pasir ilegal.

2. Perbedaan

Sedangkan perbedaannya penelitian yang saya teliti dengan penelitian hasil dari (Riswandi) adalah tentang perumusan masalah. yang dimana Rumusan masalah terkait penelitian sebelumnya mengacu pada bagaimana proses penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal di pengadilan negeri sungguminasa. sedangkan rumusan penelitian yang saya tulis lebih mengacu pada Sanksi dan Tahapan Pemberian Izin Usaha pertambangan.

2. Selanjutnya juga pernah ada penelitian sebelumnya yang juga mirip dengan penelitian yang saya buat, yaitu penelitian yang diangkat oleh (Anggy Rahman) Salah satu Mahasiswa yang berasal dari Kampus UIN ALAUDIN MAKASAR dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan

Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaenan Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur” (2021) dengan rumusan masalah yang telah ditulis ialah;

Bagaimana Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaenan Kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur?

Apa Factor penghambat Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaenan Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur?

1. Persamaan

Persamaan penelitian yang saya buat dengan penelitian yang telah dibuat atau diteliti oleh (Anggy Rahman) adalah sama-sama juga meneliti tentang masalah atau kasus penambangan/penggalian pasir secara ilegal.

2. Perbedaan

Sedangkan selisih perbedaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian hasil dari (Anggy Rahman) adalah tentang perumusan masalah. yang dimana Rumusan masalah terkait penelitian sebelumnya mengacu pada apa yang menjadi penghambat Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaenan Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. sedangkan penelitian yang saya tulis lebih mengacu pada Sanksi dan Tahapan pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Maka kesimpulan dari Penelitian yang Saya tulis dengan judul “Analisis Penggalian Pasir Ilegal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara” ialah murni dari hasil pemikiran saya

sendiri dan tidak menjiplak dari karya orang lain atau tidak menjiplak dari penelitian sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penulisan penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

- A. Apa saja Sanksi penggalian pasir Ilegal ?
- B. Bagaimana Tahapan Pemberian Izin Usaha Pertambangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dituliskannya penelitian skripsi ini adalah sebagaimana berikut :

- A. Untuk Mengetahui Sanksi-sanksi Penggalian Pasir Ilegal.
- B. Untuk Mengetahui Tahapan Pemberian Izin Usaha Pertambangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

- A. Secara Teoritis

Menjadi bahan kajian (refrensi) terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait tentang penggalian pasir.

- B. Secara Praktis

1. Pembuat dan Perancang Peraturan Perundangan, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pembuat dan

perancang undang-undang, agar kedepannya dapat membuat atau merevisi undang-undang terkait agar dapat terealisasi dengan baik di masyarakat.

2. Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan yang detail dan juga tentang tema penelitian.
3. Sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai sumbangan penulis bagi almamater Universitas Wiraraja Madura serta kepada seluruh pembaca.

### **1.5 Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana dalam mengumpulkan bahan-bahan yang akan dianalisis nantinya untuk menjawab pokok permasalahan, dengan melakukan studi kepustakaan terkait Hukum Positif di Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti perundang-undangan yang disusun menurut hirarkinya, Buku Literatur Hukum, Skripsi/Tesis Hukum, Jurnal, Artikel dan Kamus Hukum.

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang saya gunakan dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mereview atau mengulas produk dan jasa dianalisis dengan metode interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan konstruksi hukum pada kajian hukum positif yang tertulis,<sup>1</sup> seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

maupun doktrin dari para ahli yang memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Dikarenakan data terkait penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Dimana yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>2</sup> Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk akhirnya di analisis.

### **1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yang merupakan penelitian hukum normatif maka jenis data yang digunakan sebagai pedoman penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum Primer dan Sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi  
:

1. UUD 1945

---

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h. 93.

2. Kitab Undang-undang Pidana
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini berupa literatur kepustakaan meliputi :
1. Buku Literatur Hukum
  2. Skripsi / Tesis Hukum
  3. Jurnal Hukum
  4. Artikel Hukum
  5. Kamus Hukum
  6. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  7. Dan Ensiklopedia

#### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelusuran bahan hukum, studi kepustakaan dan penelusuran internet., dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti : Peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, artikel, yurisprudensi, dan doktrin.

### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan yang ada secara sistematis, seluruh data dari bahan hukum dikumpulkan menjadi satu-kesatuan secara lengkap, untuk selanjutnya disusun secara bertahap dan teratur untuk pada akhirnya dianalisis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi yang ditulis dan disusun oleh penulis terdiri dari empat bab dengan beberapa sub bab, yang keseluruhannya memberikan kejelasan pada ruang lingkup dan pokok permasalahan yang sedang diteliti adapun tata letak dan urutan dari setiap bab dan sub babnya meliputi :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB I Pendahuluan ini, terdapat Latar belakang, Orisinalitas Penelitian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, lalu dijelaskan Metode Penelitian apa yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian di tutup dengan Sistematika Penulisan.

#### **2. BAB II TINJUAN PUSTAKA**

BAB yang kedua berisi grand teori yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diambil dari beberapa sumber bahan hukum seperti buku, perundang-undangan, jurnal, maupun penelitian terdahulu, dalam penelitian ini terdiri dari dua kajian pustaka yaitu pengertian penggalan, asas-asas hukum pertambangan, sumber-sumber hukum pertambangan, jenis jenis tindak pidana dalam

bidang pertambangan, subjek pidana dalam tindak pidana pertambangan, izin usaha pertambangan, bahan galian, larangan dan tanggung jawab pemegang izin penambangan pasir, lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, perusakan lingkungan hidup, sanksi hukum dan bahan galian golongan C.

### 3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB ketiga ini berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dirumuskan didalam rumusan masalah, hasil dari mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum yang kemudian dianalisis, ada dua pembahasan, pembahasan yang pertama membahas perihal sanksi penggalan pasir ilegal dan yang kedua yakni bagaimana tahapan pemberian izin usaha pertambangan.

### 4. BAB IV PENUTUP

BAB yang terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis di BAB III Hasil dan Pembahasan, kemudian di ikuti saran yang kemudian dilengkapi juga oleh daftar pustaka.